



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TUKIMUN ALS ABAH DEDEDEN BIN (ALM) TAHER**
Tempat lahir : Ngawi
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/6 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Simpang Karya, RT. 019/003 Desa Dirgahayu
Kec. Pulau Laut Utara, Kab Kotabaru, Prov. Kalsel
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **Tukimun als Abah Deden Bin (alm) Taher** ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIMUN Als ABAH DEDED Bin (Alm) TAHER** bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUKIMUN Als ABAH DEDED Bin (Alm) TAHER** pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir obat diduga jenis Carnophen/Zenith;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam list biru;
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol.: DA 9552 LF, dengan No. Rangka : MHYGDN41TFJ-402305, No. Mesin : G15AID-348676, beserta STNK an. DARKANI

Dikembalikan kepada Darkani;

4. Menetapkan agar Terdakwa **TUKIMUN Als ABAH DEDED Bin (Alm) TAHER** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TUKIMUN Als ABAH DEDEDEN Bin (Alm) TAHER pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Lintas Timur KM. 33, RT. 006, Desa Langkang Lama, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi MOCHAMAD BAGUS WAHYUDI, S.H. Als BAGUS Bin (Alm) SUGINO dan Saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA Als IQBAL Bin BASRIANSYAH keduanya merupakan anggota dari Kepolisian Sektor Pulau Laut Timur setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu pedagang yang berjualan di pasar mingguan Desa Langkang Baru sering membawa obat jenis Carnophen/Zenit dan pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 11.00 Wita anggota Polsek Pulau Laut Timur melaksanakan Giat Ops Antik 2024 dan melihat mobil milik Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Lintas Timur KM. 33, RT. 006, Desa Langkang Lama, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel tepatnya di depan Kantor Polsek Pulau Laut Timur.
- Selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan istrinya diberhentikan di halaman kantor Kepolisian Sektor Pulau Laut Timur dan dilakukan penggeledahan setelah itu ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam No. Pol. : DA 9552 LF, setelah ditanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kepolisian sektor Pulau Laut Timur untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109. K.05.16.24.0734 tanggal 20 Juni 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol positif dengan kadar 261,05 mg/tablet, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis Carnophen/Zenit tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa TUKIMUN Als ABAH DEDEDEN Bin (Alm) TAHER pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Km. 1, RT.001 Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 17.00 Wita, saat Terdakwa sedang berjualan buah di pasar Desa Sejakah Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru dengan cara langsung meminumnya sebanyak 5 (lima) butir dengan menggunakan air putih dan efek yang dirasakan setelah meminum obat tersebut adalah Terdakwa merasa bekerja menjadi lebih semangat, badan Terdakwa merasa segar dan tidak sakit-sakitan namun apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut maka efek yang dirasakan adalah kepala dan badan Terdakwa terasa sakit, menjadi malas

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



dan tidak bersemangat ketika bekerja sehingga biasanya untuk 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith habis dikonsumsi selama empat atau lima hari dan ketika Terdakwa sedang banyak pekerjaan maka akan lebih sering mengkonsumsi agar badan Terdakwa enak dan tidak mudah lelah dan Terdakwa telah mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut sudah sejak setahun terakhir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin menggunakan Narkotika jenis Carnophen/Zenith maupun surat ijin lainnya berkenaan dengan Carnophen/Zenith;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboraturium Surat Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru Nomor : SKPN/166/V/2024/SIDOKKES tanggal 28 Mei 2024 atas nama urine TUKIMUN Als ABAH DEDEN Bin (Alm) TAHER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA. M selaku Dokter Penanggung Jawab Laboraturium dinyatakan hasilnya adalah Karisoprodol positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Bagus Wahyudi, S.H. Als Bagus Bin (alm) Sugino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis karisoprodol;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Sdr TUKIMUN terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar jam 11.00 Wita, di Jalan Raya Lintas Timur KM 33, RT.006 Desa Langkang Lama, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel, tepatnya di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. TUKIMUN bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi anggota Polsek Pulau Laut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang salah satunya bernama Bripda MUHAMMAD IQBAL MAULANA;

- Bahwa awalnya anggota Polsek Pulau Laut Timur sedang melaksanakan Giat Ops Antik 2024, dengan sasaran pemberantasan Narkoba, kemudian saksi mendapat informasi bahwa ada salah satu pedagang yang berjualan di pasar mingguan Desa Langkang Baru sering membawa obat jenis Carnophen/Zenit, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 11.00 Wita, yang kebetulan merupakan jadwal hari pasar di Desa Langkang Baru, saksi melihat mobil Sdr TUKIMUN yang biasa berjualan buah lewat di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur, selanjutnya mobil tersebut kami hentikan dan kemudian kami lakukan pemeriksaan, dan benar pada saat digeledah kami menemukan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit dari dalam mobil dimaksud;

- Bahwa pada saat ditangkap Sdr TUKIMUN sedang mengendarai mobil bersama dengan istrinya, lewat depan kantor Polsek Pulau Laut Timur hendak menuju pasar Desa Langkang Baru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TUKIMUN, saksi menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, yang mana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus tersebut saksi temukan di dalam mobil Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF yang di kendari oleh Sdr TUKIMUN, dengan rincian 9 (sembilan) paket atau 90 (sembilan puluh) butir ditemukan di dalam 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni yang berada di dalam mobil, sedangkan 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) butir sisanya ditemukan di tempat koin yang terdapat di dasbord mobil, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru ditemukan di laci dasbord mobil milik Sdr TUKIMUN;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



- Bahwa pada saat saksi tanyakan perihal kepemilikan barang berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, yang mana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF, Sdr TUKIMUN mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr TUKIMUN bahwa obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut akan dikonsumsi sendiri, kemudian 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru merupakan sarana komunikasi yang digunakan Sdr TUKIMUN untuk bertransaksi membeli obat, kemudian 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni digunakan oleh Sdr TUKIMUN untuk menyimpan atau menyembunyikan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF adalah sarana digunakan oleh Sdr TUKIMUN saat membawa obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr TUKIMUN bahwa dirinya sudah sekitar satu tahun mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr TUKIMUN bahwa dirinya mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dengan cara meminumnya langsung menggunakan air putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr TUKIMUN, bahwa obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut didapat dari Sdr HARDI yang tinggal di Jalan Veteran Km. 1 Kotabaru dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr TUKIMUN awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita, dia menghubungi Sdr HARDI melalui Hp mengatakan ingin membeli obat Carnophen/Zenit, kemudian Sdr HARDI menyuruh Sdr TUKIMUN untuk mendatangi kios tempat Sdr HARDI berjualan, setelah bertemu kemudian Sdr TUKIMUN memberikan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu Sdr HARDI menyerahkan obat jenis Carnophen/Zenit sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr TUKIMUN;
- Bahwa saksi menjelaskan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang saksi dapatkan dari penguasaan Sdr TUKIMUN sudah dikupas atau dikeluarkan dari kemasan aslinya, kemudian dikemas atau dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam plastik klip transparan, dimana setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat;

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polsek Pulau Laut Timur lainnya sedang melaksanakan Giat Operasi Antik 2024, yang mana sasarannya adalah pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang, sebelumnya saksi sudah mendapat informasi bahwa ada pedagang di pasar mingguan Desa Langkang Baru yang sering membawa obat jenis Carnophen/Zenit, berdasarkan informasi tersebut, saat jadwal hari pasar di Desa Langkang Baru pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sejak pagi kami memantau para pedagang yang lewat di depan kantor Polsek, sekitar jam 11.00 Wita, saksi melihat mobil Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF yang biasa berjualan buah melintas di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur, selanjutnya mobil tersebut kami hentikan dan kami minta untuk masuk ke halaman kantor Polsek, saat itu saksi melihat Sdr TUKIMUN bersama dengan istrinya berada di dalam mobil, kemudian saksi meminta Sdr TUKIMUN untuk turun dari mobil kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, saat kami tanya apakah ada membawa Narkotika atau obat-obatan yang dilarang, Sdr TUKIMUN menjawab bahwa dirinya ada membawa obat jenis Carnophen/Zenit, kemudian kami lakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai oleh Sdr TUKIMUN dengan disaksikan oleh yang bersangkutan dan Sdr KARJI yang merupakan Kepala Desa Langkang Baru, dan ditemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, dimana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat di dalam mobil Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF yang di kendarai oleh Sdr TUKIMUN, dengan rincian 9 (sembilan) paket atau 90 (sembilan puluh) butir ditemukan di dalam 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni yang berada di dalam mobil, sedangkan 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) butir sisanya ditemukan di tempat koin yang terdapat di dasbord mobil, selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru di laci dasbord mobil milik Sdr TUKIMUN, saat ditanyakan kepada Sdr TUKIMUN perihal kepemilikan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut, Sdr TUKIMUN mengakui bahwa obat dimaksud adalah miliknya, saat ditanyakan dari mana Sdr TUKIMUN mendapatkan obat tersebut, Sdr TUKIMUN mengatakan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut didapat dari Sdr HARDI;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Sdr TUKIMUN perihal izin terkait obat dimaksud, yang bersangkutan mengakui bahwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut, dirinya juga tidak ada keahlian khusus dibidang farmasi;

- Bahwa terhadap orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa saksi masih ingat dan mengenalinya yaitu Sdr. TUKIMUN yang saksi tangkap karena kedapatan membawa dan mengedarkan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit, kemudian untuk barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, yang mana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF adalah barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr TUKIMUN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal Maulana Als Iqbal Bin Basriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis karisoprodo;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Sdr TUKIMUN terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar jam 11.00 Wita, di Jalan Raya Lintas Timur KM 33, RT.006 Desa Langkang Lama, Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel, tepatnya di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur;

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap Sdr. TUKIMUN bersama dengan 4 (Empat) orang rekan saksi anggota Polsek Pulau Laut Timur, yang salah satunya bernama Bripda MOCHAMAD BAGUS WAHYUDI, S.H.;

- Bahwa awalnya anggota Polsek Pulau Laut Timur sedang melaksanakan Giat Ops Antik 2024, dengan sasaran pemberantasan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, kemudian saksi mendapat informasi bahwa ada salah satu pedagang yang berjualan di pasar mingguan Desa Langkang Baru sering membawa obat jenis Carnophen/Zenit, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 11.00 Wita, yang kebetulan merupakan jadwal hari pasar di Desa Langkang Baru, saksi melihat mobil Sdr TUKIMUN yang biasa berjualan buah lewat di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur, selanjutnya mobil tersebut kami hentikan dan kemudian kami lakukan pemeriksaan, dan benar pada saat digeledah kami menemukan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit dari dalam mobil dimaksud;

- Bahwa pada saat ditangkap Sdr TUKIMUN sedang mengendarai mobil bersama dengan istrinya, lewat depan kantor Polsek Pulau Laut Timur hendak menuju pasar Desa Langkang Baru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TUKIMUN, saksi menemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, yang mana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus tersebut saksi temukan di dalam mobil Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF yang di kendarai oleh Sdr TUKIMUN, dengan rincian 9 (sembilan) paket atau 90 (sembilan puluh) butir ditemukan di dalam 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni yang berada di dalam mobil, sedangkan 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) butir sisanya ditemukan di tempat koin yang terdapat di dasbord mobil, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru ditemukan di laci dasbord mobil milik Sdr TUKIMUN;

- Bahwa pada saat saksi tanyakan perihal kepemilikan barang berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, yang mana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF, Sdr TUKIMUN mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr TUKIMUN bahwa obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut akan dikonsumsi sendiri, kemudian 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru merupakan sarana komunikasi yang digunakan Sdr TUKIMUN untuk bertransaksi membeli obat, kemudian 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni digunakan oleh Sdr TUKIMUN untuk menyimpan atau menyembunyikan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF adalah sarana digunakan oleh Sdr TUKIMUN saat membawa obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr TUKIMUN bahwa dirinya sudah sekitar satu tahun mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr TUKIMUN, bahwa obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut didapat dari Sdr HARDI yang tinggal di Jalan Veteran Km. 1 Kotabaru dengan cara membeli;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita, dia menghubungi Sdr HARDI melalui Hp mengatakan ingin membeli obat Carnophen/Zenit, kemudian Sdr HARDI menyuruh Sdr TUKIMUN untuk mendatangi kios tempat Sdr HARDI berjualan, setelah bertemu kemudian Sdr TUKIMUN memberikan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) lalu Sdr HARDI menyerahkan obat jenis Carnophen/Zenit sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr TUKIMUN;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr TUKIMUN bahwa dirinya sudah dua kali membeli obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dari Sdr HARDI, yang pertama sekitar empat bulan yang lalu sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam 10 (sepuluh) paket, dan masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang saksi dapatkan dari penguasaan Sdr TUKIMUN sudah dikupas atau dikeluarkan dari kemasan aslinya, kemudian dikemas atau dibungkus

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



kembali dalam plastik klip transparan, dimana setiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat;

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polsek Pulau Laut Timur lainnya sedang melaksanakan Giat Operasi Antik 2024, yang mana sasarannya adalah pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang, sebelumnya saksi sudah mendapat informasi bahwa ada pedagang di pasar mingguan Desa Langkang Baru yang sering membawa obat jenis Carnophen/Zenit, berdasarkan informasi tersebut, saat jadwal hari pasar di Desa Langkang Baru pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sejak pagi kami memantau para pedagang yang lewat di depan kantor Polsek, sekitar jam 11.00 Wita, saksi melihat mobil Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF yang biasa berjualan buah melintas di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur, selanjutnya mobil tersebut kami hentikan dan kami minta untuk masuk ke halaman kantor Polsek, saat itu saksi melihat Sdr TUKIMUN bersama dengan istrinya berada di dalam mobil, kemudian saksi meminta Sdr TUKIMUN untuk turun dari mobil kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, saat kami tanya apakah ada membawa Narkotika atau obat-obatan yang dilarang, Sdr TUKIMUN menjawab bahwa dirinya ada membawa obat jenis Carnophen/Zenit, kemudian kami lakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikendarai oleh Sdr TUKIMUN dengan disaksikan oleh yang bersangkutan dan Sdr KARJI yang merupakan Kepala Desa Langkang Baru, dan ditemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, dimana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat di dalam mobil Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF yang di kendarai oleh Sdr TUKIMUN, dengan rincian 9 (sembilan) paket atau 90 (sembilan puluh) butir ditemukan di dalam 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni yang berada di dalam mobil, sedangkan 1 (satu) paket atau 10 (sepuluh) butir sisanya ditemukan di tempat koin yang terdapat di dasbord mobil, selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru di laci dasbord mobil milik Sdr TUKIMUN, saat ditanyakan kepada Sdr TUKIMUN perihal kepemilikan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut, Sdr TUKIMUN mengakui bahwa obat dimaksud adalah miliknya, saat ditanyakan dari mana Sdr TUKIMUN mendapatkan obat tersebut, Sdr TUKIMUN mengatakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



bahwa obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut didapat dari Sdr HARDI setelah mendapat informasi dari Sdr TUKIMUN, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Kotabaru untuk melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr HARDI;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Sdr TUKIMUN perihal izin terkait obat dimaksud, yang bersangkutan mengakui bahwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit tersebut, dirinya juga tidak ada keahlian khusus dibidang farmasi;

- Bahwa terhadap orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa saksi masih ingat dan mengenalinya yaitu Sdr. TUKIMUN yang saksi tangkap karena kedapatan membawa dan mengedarkan obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit, kemudian untuk barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam plastik klip transparan berjumlah 10 (sepuluh) paket/bungkus, yang mana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF adalah barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr TUKIMUN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hardiansyah Als Hardi Bin (Alm) Sapri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar jam 15.00 Wita, di Jalan Veteran KM. 1 RT.001 Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel, tepatnya di ruko atau kios tempat Terdakwa berjualan jus buah;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pulau Laut Timur berjumlah 5 (lima) orang dengan berpakaian preman, Terdakwa mengetahui yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi karena pada saat itu mereka mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari penguasaan Terdakwa yaitu 330 (tiga ratus tiga puluh) butir obat jenis Carnophen/zenith, yang dikemas dalam plastik klip transparan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket, dimana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Samsung A24 warna hitam, dan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti berupa 330 (tiga ratus tiga puluh) butir obat Carnophen/Zenit dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian dibawah meja tempat Terdakwa berjualan jus buah, sedangkan untuk HP diamankan petugas dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Terdakwa duduk di kursi bambu di depan kios tempat Terdakwa berjualan jus buah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 330 (tiga ratus tiga puluh) butir obat Carnophen/Zenit tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian 1 (satu) buah HP merk Samsung A24 warna hitam merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan ketika dihubungi oleh AIDIL (DPO) sewaktu di Banjarmasin yang mana waktu itu dititipi barang oleh AIDIL (DPO) kemudian untuk uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan dimeja jualan jus buah;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dari seseorang di Banjarmasin yang bernama Sdr AIDIL dengan cara dititipi;
- Bahwa saksi dititipi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wita, di Kampung Arab Banjarmasin, Terdakwa tidak tahu nama jalannya;
- Bahwa saksi baru satu kali dititipi obat jenis Carnophen/Zenit dari Sdr AIDIL;
- Bahwa cara saksi dalam dititipi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut ialah awalnya saat Terdakwa pergi ke Banjarmasin untuk mengantar keluarga, Terdakwa ditelfon AIDIL (DPO) yang memang sama-sama pedagang buah di Kalimantan Selatan, kemudia diajak ke Kampung Arab Banjarmasin, kemudian AIDIL (DPO) ingin menitiipkan barang kemudian nanti akan diambil dirumah Terdakwa sewaktu Terdakwa mengantarkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah ke Kabupaten Kotabaru, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kotabaru;

- Bahwa saksi mengenal Sdr AIDIL sejak sekitar satu bulan yang lalu karena dikenalkan oleh kawan, ciri-ciri Sdr AIDIL perawakannya gemuk, tinggi sekitar 170 Cm, kulit sawo matang, rambut hitam lurus potongan pendek, dan berlogat Banjar;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan Sdr AIDIL karena Terdakwa tidak tahu dimana pastinya alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa Obat jenis Carnophen/Zenit milik AIDIL (DPO) tersebut sempat dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Tukimun karena faktor pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dengan cara langsung Terdakwa minumnya dengan menggunakan air putih;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut bisa tiga atau empat kali sehari, dimana sekali mengkonsumsi Terdakwa biasa memakan tujuh butir;

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit adalah Terdakwa merasa kerja lebih semangat, badan Terdakwa merasa segar dan tidak sakit-sakitan;

- Bahwa Saksi merasakan kecanduan dan ketergantungan terhadap obat Carnophen/Zenit tersebut, kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut, kepala dan badan Terdakwa terasa sakit, Terdakwa juga menjadi malas dan tidak bersemangat saat bekerja;

- Bahwa biasanya dalam satu hari Terdakwa bisa mengkonsumsi antara tujuh belas sampai dua puluh butir, tergantung kalau Terdakwa sedang banyak pekerjaan, maka Terdakwa lebih sering mengkonsumsinya agar badan Terdakwa enak dan tidak capek;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, siang sekitar jam 13.00 Wita, di Jalan Veteran KM. 1 RT.001 Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel, tepatnya kios tempat Terdakwa berjualan jus buah;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut seorang diri, sebanyak 7 (tujuh) butir;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dengan cara langsung Terdakwa minumnya, dengan menggunakan air putih;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut hanya diberikan oleh Sdr Tukimun, karena Terdakwa hanya mengenal Sdr.Tukimun sebagai orang yang sering mengambil buah keTerdakwa, dan AIDIL DPO merupakan pedagang buah dari banjarmasin yang sering menyuplai kebutuhan buah di Kabupatn Kotabaru;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 22.45 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr TUKIMUN melalui Hp, memberitahukan bahwa akan mengambil buah untuk dijual di pasar kemudian sewaktu mengambil buah tersebut Sdr. TUKIMUN Terdakwa berikan obat tersebut dikarenakan obat tersebut milik AIDIL (DPO) yang mana AIDIL (DPO) keesokannya juga akan berangkat kepasar untuk menyuplai kebutuhan buah di pasar, kemudian baru kerumah Terdakwa untuk mengambil obat yang ditiptkan di rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. TUKIMUN dan AIDIL(DPO) yang sama sama akan menuju pasar keesokan harinya, selanjutnya Sdr TUKIMUN pulang, ke esokan harinya Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 15.00 Wita, saat Terdakwa sedang berada di kios membantu istri Terdakwa berjualan es jus buah, tiba-tiba datang 5 (lima) orang berpakaian preman bersama dengan Sdr TUKIMUN ke kios Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil dan orang tersebut mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Sektor Pulau Laut Timur sambil menunjukkan surat perintah tugas, dan Terdakwa ditanya apakah benar Terdakwa telah menyimpan obat jenis Carnophen/Zenit kepada Sdr TUKIMUN, Terdakwa kemudian mengakuinya, bahwa memang benar ada menyimpan obat jenis Carnophen/ Zenit sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr TUKIMUN, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana menyimpan obat jenis Carnophen/zenit dimaksud, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 330 (tiga ratus tiga puluh) butir obat jenis Carnophen/zenith, yang dikemas dalam plastik klip transparan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket, dimana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, dan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) di bawah meja kios tempat Terdakwa berjualan es jus buah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat jenis Carnophen/Zenit dimaksud;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenit kepada Sdr TUKIMUN bukanlah apotek atau toko obat, dan Terdakwa juga tidak ada memiliki apotek atau toko obat, serta tidak ada keahlian di bidang kefarmasian;
 - Bahwa Sdr TUKIMUN telah di tangkap oleh anggota Kepolisian karena kedapatan membawa obat jenis Carnophen/zenith dan saat sekarang ini diamankan di kantor Polsek Pulau Laut Timur bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Terdakwa tahu Sdr TUKIMUN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 11.00 Wita, di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr TUKIMUN adalah anggota Kepolisian Polsek Pulau Laut Timur;
 - Bahwa dari keterangan Sdr TUKIMUN, saat ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari penguasaannya yaitu 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam 10 (sepuluh) paket, dan masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF;
 - Bahwa untuk barang bukti berupa sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenit, Terdakwa tidak tahu persis dimana ditemukan namun barang dimaksud ditemukan petugas dari penguasaan Sdr TUKIMUN;
 - Bahwa saat ditanyakan oleh anggota Kepolisian, Sdr TUKIMUN mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti sedang apa Sdr TUKIMUN saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena saat itu Terdakwa tidak melihat penangkapannya, namun dari cerita Sdr TUKIMUN bahwa dirinya ditangkap saat dalam perjalanan menuju pasar Desa Langgang Baru;
 - Bahwa Sdr TUKIMUN tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut, karena kalau dia memiliki izin pastinya yang bersangkutan tidak akan ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan dardengan saksi telah membeli obat jenis Carnophen/Zenit dari Sdr HARDI selain itu saksi telah tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian saat membawa obat jenis Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar jam 11.00 Wita, di Jalan Raya Lintas Timur KM 33, RT.006 Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur, Kab.Kotabaru, Prov. Kalsel, tepatnya saat saksi lewat di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, saksi sedang berdua bersama dengan istri Terdakwa dengan mengendarai mobil hendak jualan buah di pasar Desa Langkang Baru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari penguasaan saksi yaitu 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam 10 (sepuluh) paket, dan masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF, dengan No. Rangka : MHYGDN41TFJ-402305, No. Mesin : G15AID-348676, beserta STNK an. DARKANI;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat Carnophen tersebut di temukan oleh anggota kepolisian di dalam mobil Pick Up merk Suzuki Carry APV yang saksi kendarai, tepatnya 90 (sembilan puluh) butir ditemukan di dalam bantal yang saksi bawa, sedangkan 10 (sepuluh) butir sisanya ditemukan di tempat koin yang terdapat di dasbord mobil, sedangkan untuk HP ditemukan di laci dasbord mobil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut semuanya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian saksi sedang dalam perjalanan mengendarai mobil, hendak berjualan buah di pasar mingguan Desa Langkang Baru, bersama dengan istri saksi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat Carnophen/Zenit tersebut adalah obat milik saksi yang saksi dapat dengan cara dikasih dari Sdr HARDI dan akan saksi konsumsi sendiri, kemudian 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru merupakan alat komunikasi yang saksi gunakan untuk memesan obat jenis Carnophen/Zenit kepada Sdr HARDI, lalu 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni adalah tempat saksi menyimpan obat Carnophen/Zenit, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam adalah tempat saksi menyimpan obat dan sebagai sarana transportasi yang saksi gunakan pada saat membawa obat Carnophen/Zenit dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dari HARDI dengan cara dikasih oleh Sdr.Hardi;
- Bahwa Terdakwa dikasih obat jenis Carnophen/Zenit tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Veteran Km. 1, RT.001 Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, tepatnya di kios tempat jualan es jus buah milik Sdr HARDIANSYAH Als HARDI;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dengan cara langsung saksi minumnya, biasanya saksi meminum langsung 5 (lima) butir dengan menggunakan air putih;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut bisa empat atau lima kali sehari, dimana sekali mengkonsumsi saksi biasa meminum lima butir;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit adalah saksi merasa kerja lebih semangat, badan saksi merasa segar dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa merasakan kecanduan dan ketergantungan terhadap obat Carnophen/Zenit tersebut, kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut, kepala dan badan Terdakwa terasa sakit, Terdakwa juga menjadi malas dan tidak bersemangat saat bekerja;
- Bahwa biasanya untuk 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/zenith tersebut habis saksi konsumsi selama empat atau lima hari, tergantung kalau Terdakwa sedang banyak pekerjaan, maka Terdakwa lebih sering mengkonsumsinya agar badan Terdakwa enak dan tidak capek;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenit tersebut kepada orang lain, Terdakwa dikasih obat tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 22.45 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr HARDIANSYAH Als HARDI melalui Hp, saat itu Terdakwa memberitahu bahwa akan mengambil buah dikios tempat dia berjualan, kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa sampai dikios milik Sdr HARDI di Jl. Veteran Km. 1, RT.001 Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, dan didepan kios Terdakwa bertemu dengan Sdr HARDI, lalu Terdakwa mengambil buah yang sudah disiapkan oleh sdr.HARDI kemudian Sdr.Hardi memberitahu bahwa AIDIL (DPO) ada menitipkan barang obat karena AIDIL DPO akan ke Kabupaten Kotabaru untuk mengantarkan pesanan buah kloter selanjutnya, maka dari itu karena ketakutan Sdr.Hardi memberikan 100 (seratus) butir obat untuk kemudian nanti setelah sampai pasar serahkan ke AIDIL (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, ke esokan harinya Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 09.30 Wita, Terdakwa bersama istri Terdakwa berangkat ke Pasar Langkang Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry APV untuk berjualan buah, sekitar jam 11.00 Wita saat melintas di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian berseragam berjumlah dua orang, lalu mobil Terdakwa diarahkan untuk memasuki halaman Polsek, setelah itu datang beberapa anggota Kepolisian lainnya berpakaian preman dan menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh anggota Kepolisian apakah Terdakwa ada membawa obat atau barang yang dilarang, kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa ada membawa obat jenis Carnophen/Zenit, lalu Terdakwa diminta menunjukkan serta mengambilkan obat dimaksud, kemudian Terdakwa mengambil bantal dari dalam mobil lalu mengeluarkan obat jenis Carnophen/Zenit dari dalam bantal dan langsung Terdakwa serahkan kepada anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya Terdakwa ditanya tentang kepemilikan dan izin membawa obat tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai obat tersebut, setelah itu Terdakwa kemudian diamankan di polsek dan di interogasi oleh anggota Kepolisian tentang dari mana Terdakwa mendapatkan obat Carnophen/Zenit tersebut, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara diberikan dari Sdr HARDIANSYAH Als HARDI yang mana

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut menurut Sdr.HARDI milik AIDIL DPO, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian untuk menunjukkan tempat Sdr HARDI, sekitar jam 15.00 Wita, kami sampai di kios tempat Sdr HARDI berjualan, dan saat itu Sdr HARDI langsung diamankan oleh anggota Kepolisian, saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti obat jenis Carnophen/Zenit sebanyak 330 (tiga ratus puluh tiga) paket, dimana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat Carnophen/Zenit, jadi total keseluruhan obat Carnophen yang ditemukan sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) butir yang di simpan dibawah meja kios tempat Sdr HARDI berjualan, serta uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang disimpan dibawah meja jualan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr HARDI dibawa ke Polsek Pulau Laut Timur untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat jenis Carnophen/Zenit dimaksud;
- Bahwa dengan Sdr HARDI Terdakwa kenal sudah lama karena dulu Terdakwa sering membeli buah-buahan dari dia, dan dengan AIDIL (DPO) juga sudah kenal, dikarenakan Sdr.HARDI dan AIDIL (DPO) dan Terdakwa merupakan pedagang buah di Kalimantan Selatan yang saling kenal dan yang bersangkutan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta mengonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut, karena kalau dia memiliki izin pastinya tidak akan ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109. K.05.16.24.0734 tanggal 20 Juni 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol positif dengan kadar 261,05 mg/tablet, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Surat Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru Nomor : SKPN/166/V/2024/SIDOKKES tanggal 28 Mei 2024 atas nama urine TUKIMUN Als ABAH DE DEN Bin (Alm) TAHER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA. M selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah Karisoprodol positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) butir obat diduga jenis Carnophen/Zenith;
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam list biru;
3. 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni
4. 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF, dengan No. Rangka : MHYGDN41TFJ-402305, No. Mesin : G15AID-348676, beserta STNK an. DARKANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar jam 11.00 Wita, di Jalan Raya Lintas Timur KM 33, RT.006 Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur, Kab.Kotabaru, Prov. Kalsel, tepatnya saat saksi lewat di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berdua bersama dengan istri saksi dengan mengendarai mobil hendak jualan buah di pasar Desa Langkang Baru ditemukan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari penguasaan saksi yaitu 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam 10 (sepuluh) paket, dan masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF, dengan No. Rangka : MHYGDN41TFJ-402305, No. Mesin : G15AID-348676, beserta STNK an. DARKANI;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dari HARDI dengan cara dikasih oleh Sdr.Hardi;
- Bahwa Terdakwa dikasih obat jenis Carnophen/Zenit tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Veteran Km. 1, RT.001 Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, tepatnya di kios tempat jualan es jus buah milik Sdr HARDIANSYAH Als HARDI;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dengan cara langsung saksi minumnya, biasanya saksi meminum langsung 5 (lima) butir dengan menggunakan air putih;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit adalah saksi merasa kerja lebih semangat, badan saksi merasa segar dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa merasakan kecanduan dan ketergantungan terhadap obat Carnophen/Zenit tersebut, kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut, kepala dan badan Terdakwa terasa sakit, Terdakwa juga menjadi malas dan tidak bersemangat saat bekerja;
- Bahwa biasanya untuk 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/zenith tersebut habis saksi konsumsi selama empat atau lima hari, tergantung kalau Terdakwa sedang banyak pekerjaan, maka Terdakwa lebih sering mengkonsumsinya agar badan Terdakwa enak dan tidak capek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenit tersebut kepada orang lain, Terdakwa dikasih obat tersebut hanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109. K.05.16.24.0734 tanggal 20 Juni 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol positif dengan kadar 261,05 mg/tablet, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Surat Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru Nomor : SKPN/166/V/2024/SIDOKKES tanggal 28 Mei 2024 atas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



nama urine TUKIMUN Als ABAH DEDEDEN Bin (Alm) TAHER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA. M selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dinyatakan hasilnya adalah Karisoprodol positif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta mengonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian kata "**Setiap Orang**" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa **Muhammad Yusuf als Usup Bin Sabrah**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar jam 11.00 Wita, di Jalan Raya Lintas Timur KM 33, RT.006 Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur, Kab.Kotabaru, Prov. Kalsel, tepatnya saat saksi lewat di depan kantor Polsek Pulau Laut Timur, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berdua bersama dengan istri saksi dengan mengendarai mobil hendak jualan buah di pasar Desa Langkang Baru ditemukan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari penguasaan saksi yaitu 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenit yang dikemas dalam 10 (sepuluh) paket, dan masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir obat, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam lis biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol. : DA 9552 LF, dengan No. Rangka : MHYGDN41TFJ-402305, No. Mesin : G15AID-348676, beserta STNK an. DARKANI;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dari HARDI dengan cara dikasih oleh Sdr.Hardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikasih obat jenis Carnophen/Zenit tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Veteran Km. 1, RT.001 Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, tepatnya di kios tempat jualan es jus buah milik Sdr HARDIANSYAH Als HARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut sudah sekitar satu tahun, Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit tersebut dengan cara langsung saksi minumnya, biasanya saksi meminum langsung 5 (lima) butir dengan menggunakan air putih, efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat jenis Carnophen/Zenit adalah saksi merasa kerja lebih semangat, badan saksi merasa segar dan tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasakan kecanduan dan ketergantungan terhadap obat Carnophen/Zenit tersebut, kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi obat tersebut, kepala dan badan Terdakwa terasa sakit, Terdakwa juga menjadi malas dan tidak bersemangat saat bekerja, biasanya untuk 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/zenith tersebut habis saksi konsumsi selama empat atau lima hari, tergantung kalau Terdakwa sedang banyak pekerjaan, maka Terdakwa lebih sering mengkonsumsinya agar badan Terdakwa enak dan tidak capek;

Menimbang, bahwa Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboraturium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor LHU.109. K.05.16.24.0734 tanggal 20 Juni 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. (selaku Ketua Tim Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol positif dengan kadar 261,05 mg/tablet, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis karisoprodol dengan cara pemeriksaan urin Terdakwa yang dinyatakan dalam berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboraturium Surat Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Bhayangkara Wicaksana Laghawa Polres Kotabaru Nomor: SKPN/166/V/2024/SIDOKKES tanggal 28 Mei 2024 atas nama urine TUKIMUN Als ABAH DEDEDEN Bin (Alm) TAHER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA. M selaku Dokter Penanggung Jawab Laboraturium dinyatakan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya adalah Karisoprodol positif. Lebih lanjut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis karisoprodol tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis karisoprodol tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika dengan cara membeli kemudian menyimpan karisoprodol tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat diduga jenis Carnophen/Zenith, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam list biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol.: DA 9552 LF, dengan No. Rangka : MHYGDN41TFJ-402305, No. Mesin : G15AID-348676, beserta STNK an. DARKANI yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan orang lain yang bernama Darkani dan atas barang bukti tersebut merupakan alat untuk mencari kebutuhan kehidupan sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tukimun als Abah Deden Bin (alm) Taher** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir obat diduga jenis Carnophen/Zenith, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam list biru, 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif bunga warna-warni, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Suzuki Carry APV warna hitam, No. Pol.: DA 9552 LF, dengan No. Rangka : MHYGDN41TFJ-402305, No. Mesin : G15AID-348676, beserta STNK an. DARKANI, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ahmad Anugrah Kharisma Putra., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30